



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA**



KATA PENGANTAR

Sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya melakukan penyusunan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah : *“Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana Mulai Dari Analisis Bencana, Pencegahan Dini, Mitigasi, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana”*.

Laporan kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban perangkat daerah yang dibuat secara periodik. Laporan kinerja berisi tentang informasi mengenai kinerja instansi Dinas, Badan dan Kantor agar mendorong instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas LAKIP, yang diterbitkan sebagai penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja. Dan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dalam mengelola program, kegiatan dan sub kegiatan dan menetapkan kebijakan dalam fungsi pelayanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk Tahun 2024 merupakan gambaran dari pencapaian dari sasaran yang telah ditetapkan sekaligus bahan review atas kendala yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan laporan kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya mengacu pada dokumen perencanaan serta Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan fungsi.



Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat selalu dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan BPBD Kabupaten Kubu Raya.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 BPBD Kabupaten Kubu Raya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Sungai Raya, Januari 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kubu Raya

Drs. HERRY PURWOKO, M.Si
NIP. 19691223 199403 1 005

DAFTAR ISI

SAMPUL	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	12
5. Sumber Daya Keuangan	13
6. Sarana dan Prasarana	14
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. RENSTRA	21
1. Visi	21
2. Misi	23
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	24
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian kinerja Organisasi	32



	B. Realisasi Anggaran	35
	C. Standar Pelayanan Minimal (SPM)	44
BAB IV	PENUTUP	47
	A. Kesimpulan	47
	B. Saran	47
	C. Penutup	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya ada beberapa aspek pendukung lainnya yang meliputi (a) Aspek Sumber Daya Aparatur; (b) Aspek Sumber Daya Keuangan; dan (c) Aspek Sarana dan Prasarana.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sejalan dengan itu, pemerintah telah menetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan undang-undang nomor 28 tahun 1999, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

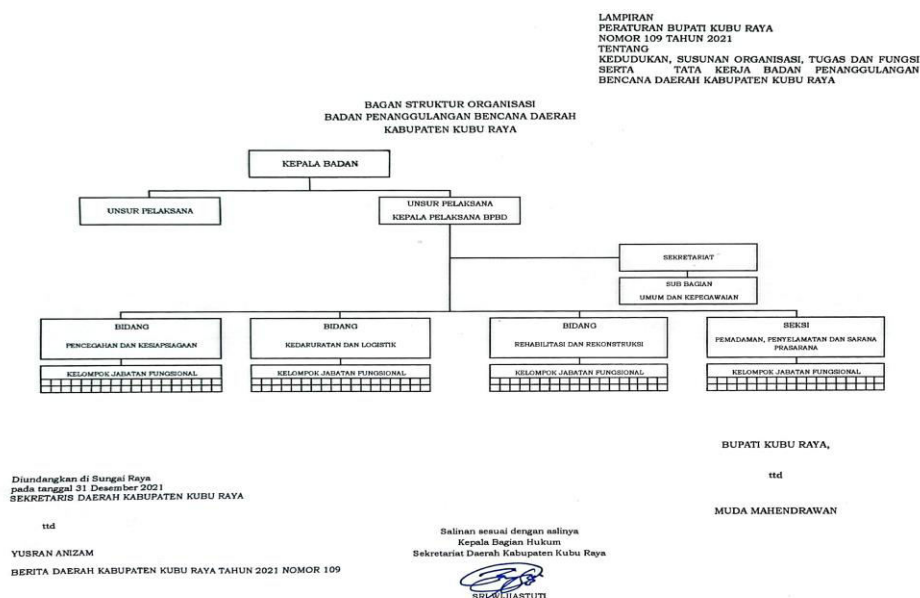
diarahkan untuk menggambarkan kemampuan instansi dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instropeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pimpinan instansi. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dengan dilakukan review secara berkala.

2. Susunan Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai lembaga teknis dari perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat dibawah ini.

Bagan 1.1

Struktur Organisasi
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kabupaten Kubu Raya

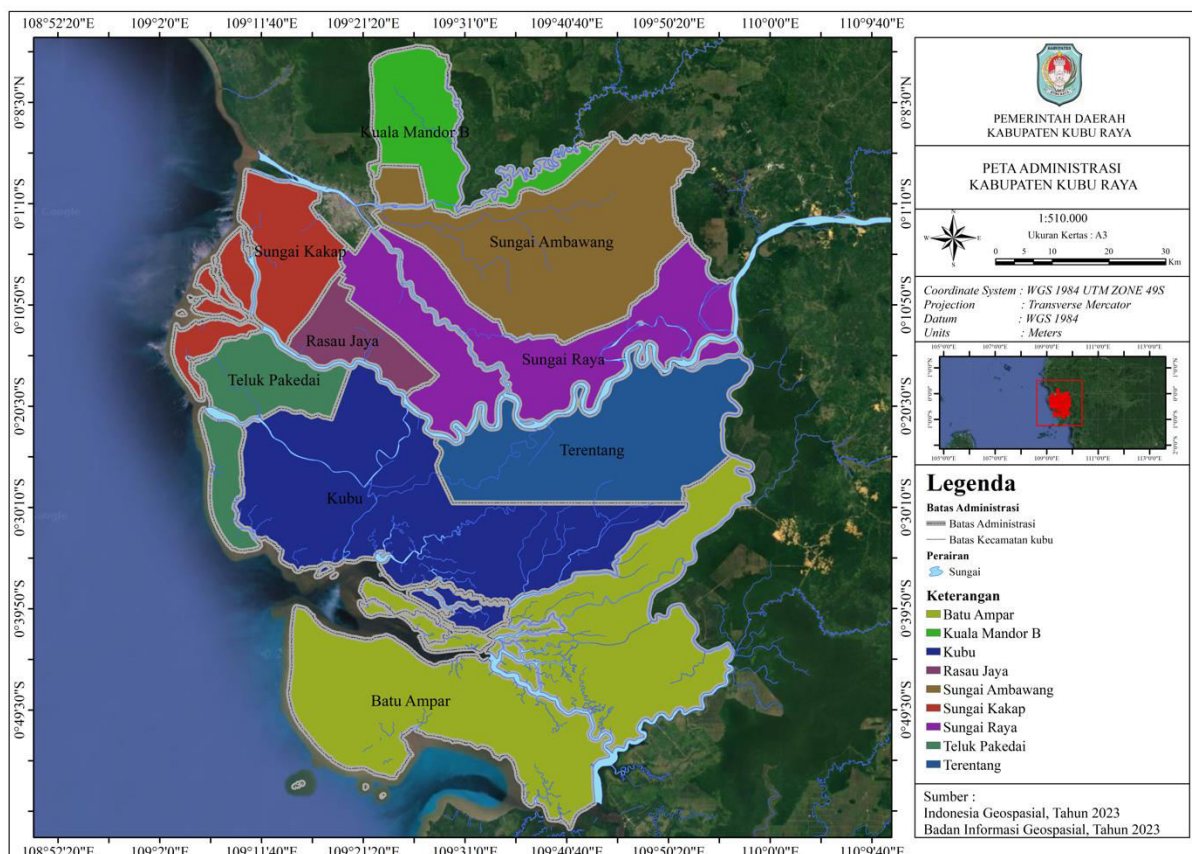


Sumber : Lampiran Perbup Nomor 109 Tahun 2021

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Di Kabupaten Kubu Raya terdapat beberapa bencana yang menjadi ancaman, seperti banjir, puting beliung, tanah longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Adapun potensi-potensi bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam paya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Gambar 1.1
Peta Administrasi
KABUPATEN KUBU RAYA



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2022

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran

pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

3.1. Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai **tugas** membantu Bupati menyelenggarakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

3.2. Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan program kerja dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan administrasi Badan;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis Badan;
- g. Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah; dan

3. Unsur Pelaksana.

1. Kepala Badan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penetapan sasaran strategis Badan;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Badan;
- Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Badan;
- Pengarahan pelaksanaan program kerja Badan;
- Pengoordinasian penyelenggaraan program bidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Unsur Pengarah

Unsur pengarah Badan mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam Penanggulangna Bencana. Unsur pengarah terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 19 (sembilan belas) anggota.

Unsur pengarah mempunyai fungsi:

1. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
2. Pemantauan;
3. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan secara teknis upaya penanggulangan bencana. Unsur pelaksana mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
2. Memberikan komando atas pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
3. Pelaksanaan alam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur pelaksana terdiri atas :

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
6. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana; dan
7. Kelompok JF

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang bencana dan kebakaran. Kepala Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan

dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Badan;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Badan sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Badan;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Badan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian;
- Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum dan kepegawaian;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang umum dan kepegawaian;

- 
- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kedaruratan

dan logistik; dan Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kedaruratan dan logistik;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi; dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- 
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pengendalian kegiatan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana; dan Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. pengendalian kegiatan di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok JF

Kelompok JF terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang JF tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok JF diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok JF berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kubu Raya.

Ditinjau dari jumlah tingkat pendidikan, pangkat dan golongan serta pejabat struktural, maka aparatur SDM BPBD Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan keadaan pada tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini

Tabel 1.1

Rekapitulasi Jumlah PEGAWAI Per Januari 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kabupaten Kubu Raya

GOLONGAN	LAKI-LAKI						PEREMPUAN						JUMLAH TOTAL
	S2	S1	D3	D1	SLTA	JML	S2	S1	D3	D1	SLTA	JML	
IV.b	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
IV.a	5	1	-	-	-	6	1	-	-	-	-	1	7
JML Gol. IV	6	1	-	-	-	7	1	-	-	-	-	1	8
III.d	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
III.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.b	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	3
III.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JML Gol. III	-	3	1	-	-	4	-	-	1	-	-	1	5
II.d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.c	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	1	3
II.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JML Gol. II	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	1	3
Non ASN	-	2	-	2	24	30	-	2	1	-	1	5	35
JML. Total	6	3	1	3	26	43	1	3	3	-	1	5	52

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan dan Kontrak Kerja

Jumlah sumber daya aparatur ASN di BPBD Kabupaten Kubu Raya sampai tanggal 31 Desember 2024 sebanyak adalah 52 orang, yang terdiri dari 44 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Yang terdiri dari PNS sebanyak 17 Orang dan Non PNS sebanyak 35 Orang.

5. Sumber Daya Keuangan

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, BPBD Kab. Kubu Raya didukung dengan sarana dan prasarana berupa inventaris, kendaraan dinas / operasional serta fasilitas perlengkapan lainnya, sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 dan 2.3 berikut :

Tabel 1.2

Rekapitulasi APBD Per Jenis Belanja
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)
1	2	3
1.	Belanja Operasi	Rp. 4.850.926.313
	Belanja Pegawai	Rp. 2.330.230.838
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.520.695.475
2.	Belanja Modal	Rp. 987.454.500
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 687.711.500
	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 299.743.000
Surplus/Defisit		Rp. 5.838.380.813

Sumber: RKA Perubahan Tahun 2024

Dari jumlah anggaran tahun 2024 tersebut di atas, dialokasikan untuk keperluan Belanja Operasi berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah sebesar Rp. 5.838.380.813,- (*Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah*).

6. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, BPBD Kab. Kubu Raya didukung dengan sarana dan prasarana berupa inventaris, kendaraan dinas / operasional serta fasilitas perlengkapan lainnya, sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 dan 2.3 berikut :



Tabel 1.3
Data Aset Yang Dikelola
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kabupaten Kubu Raya

NO	NAMA BARANG	NILAI ASET 2023 (Rp)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	8.662.191.815,19
3	Jalan & Irigasi Jaringan	14.672.461.250,00
4	Gedung Bangunan	-
5	Aset Tidak Berwujud	299.743.000,00
6	Aset Tetap Lainnya	-
	Jumlah	23.634.396.065,19

Sumber : Neraca Aset

Tabel 1.4
Peralatan dan Perlengkapan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kabupaten Kubu Raya

NO	JENIS / NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	2	3	4	5
1	A.C. Split	5	Unit	Baik
2	Alat Angkutan Bermotor Lainnya	1	Unit	Baik
3	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg (Y conetion nozzel dan selang, damkar)	9	Unit	Baik
4	Alat Pemadam/Portable/Mesin Pemadam	10	Unit	Baik
5	Alat Pembantu Kebakaran/Selang Penyalur	40	Unit	Baik
6	Alat Studio Lainnya/Drone	1	Unit	Baik
7	Baju Tahan Api/APD	4	Unit	Baik
8	Bracket Standing Peralatan/Bracket TV	1	Unit	Baik
9	Brandkas	1	Unit	Baik
10	Camera Video	1	Unit	Baik
11	CCTV - Camera Control Television System	2	Unit	Baik
12	Digital Audio Storage System	1	Unit	Baik
13	Facsimile	1	Unit	Baik
14	Filing Cabinet Besi	8	Unit	Baik
15	Genset (RT), PUSDALOPS	1	Unit	Baik
16	Gergaji Chain Saw	5	Unit	Baik
17	Global Positioning System	1	Unit	Baik
18	Handy Talky (HT)	32	Unit	Baik
19	Hard Disk	1	Unit	Baik
20	Kipas Angin	1	Unit	Baik
21	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2	Unit	Baik
22	Kursi Biasa	20	Unit	Baik
23	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	14	Unit	Baik
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit	Baik
25	Kursi Tamu	1	Unit	Baik
26	Lain-lain (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang)	4	Unit	Baik
27	Lain-lain (Alat Reproduksi)	4	Unit	Baik
28	Lain-Lain (Electric Generating Set)	3	Unit	Baik
29	Lain-lain (Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan), Resque	1	Unit	Baik
30	Lain-lain (Lemari dan Arsip Pejabat)	6	Unit	Baik

1	2	3	4	5
31	Lain-lain (Mesin Bor)	1	Unit	Baik
32	Lap Top	12	Unit	Baik
33	Layar Film/Projector	1	Unit	Baik
34	Lemari Besi/Metal	13	Unit	Baik
35	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	2	Unit	Baik
36	Locker	13	Unit	Baik
37	Megaphone	2	Unit	Baik
38	Meja 1/2 Biro	1	Unit	Baik
39	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	19	Unit	Baik
40	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
41	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit	Baik
42	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Unit	Baik
43	Meja Rapat	3	Unit	Baik
44	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
45	Mesin Kompresor	2	Unit	Baik
46	Mesin Pompa air PMK	7	Unit	Baik
47	Mobil Ambulance	1	Unit	Baik
48	Mobil Pemadam Kebakaran	1	Unit	Baik
49	Note Book	4	Unit	Baik
50	Nozzel	9	Unit	Baik
51	P.C Unit	9	Unit	Baik
52	Pakaian Panas/Lengkap	7	Unit	Baik
53	Papan Nama Instansi	1	Unit	Baik
54	Perahu Penumpang	2	Unit	Baik
55	Personal Computer	1	Unit	Baik
56	Pick Up/Mitsubishi L300	1	Unit	Baik
57	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	4	Unit	Baik
58	Pompa Air	3	Unit	Baik
59	Pompa Kebakaran/Portable	3	Unit	Baik
60	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	Unit	Baik
61	Professional Sound System	1	Unit	Baik
62	Rak Besi	3	Unit	Baik
63	Rambu-rambu Peringatan	40	Unit	Baik
64	Scanner (Universal Tester)	1	Unit	Baik
65	Sepeda Motor	14	Unit	Baik

1	2	3	4	5
66	Sound System	1	Unit	Baik
67	Speed Boat / Motor Tempel	3	Unit	Baik
68	Stabilizer/UPS (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik
69	Stabilizing Amplifier	1	Unit	Baik
70	Stand Partitur	1	Unit	Baik
71	Station Wagon/ APV	1	Unit	Baik
72	Switching Matrix and Server	1	Unit	Baik
73	Tandu dorong	12	Unit	Baik
74	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
75	Televisi	3	Unit	Baik
76	Tenda (posko, pleton, regu, keluarga)	21	Unit	Baik
77	Tiang Bendera	1	Unit	Baik
78	Tool Set	1	Unit	Baik
79	Treng Air/Tandon Air	3	Unit	Baik
80	Truck + Attachment/Truck Serbaguna	1	Unit	Baik
81	Tustel	2	Unit	Baik
82	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	Unit	Baik
83	Video Cassette	1	Unit	Baik
84	Wireless Base Station + Surveillance Manpack Kit/ Alat Pusdalops	1	Unit	Baik

Sumber : Dokumen KIB A sampai F tahun 2023

B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan diatas, maka dapat kami kemukakan Isu-isu strategis dengan metoda SWOT sebagai berikut :

Tabel 1.5

Penentuan Isu Strategis Dengan Matrix SWOT

MATRIK SWOT

	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
LINGKUNGAN INTERNAL	- Adanya peraturan perundang-undangan sebagai eksistensi dan kewenangan yang mendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah; - Dukungan pimpinan dan komitmen bersama seluruh aparat; - Komitmen melaksanakan perubahan paradigma dan reformasi dalam meningkatkan pelayanan; - Pemahaman terhadap arah dan tujuan organisasi; - Adanya komitmen yang kuat dalam penganggaran dari pemangku kebijakan dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana; dan - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam upaya penanganan bencana.	- Kualitas dan kuantitas aparat penanggulangan bencana belum memadai; - Keahlian dan ilmu pengetahuan aparat belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang; - Belum terbangunnya Sistem Informasi Manajemen dan komunikasi tentang kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi; - Belum optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana sehingga system pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal; - Belum terbentuknya unsur pengarah mekanisme kerjasama dengan dinas/intansi terkait, LSM dan lembaga-lembaga lain non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana; dan - Masih terbatasnya penganggaran, sarana, dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
LINGKUNGAN EXTERNAL		
OPPORTUNITIES (O)	SO	WO
- Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD serta seluruh komponen bangsa, nasional, regional dan lokal dalam penyelenggaraan penanggulangan - Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat - Dukungan kebijakan Pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana; - Terbatasnya dana dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah dari Kementrian; - Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel; dan - Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/intansi terkait, LSM dan lembaga-	Penyusunan PERDA penanggulangan bencana dan PROTAP Pelatihan Peningkatan kualitas Aparatur Badan Penanggulangan Bencana. Fasilitasi peningkatan fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana pada program mitigasi Penanggulangan Bencana. Koordinasi dalam rangka penajaman Program Tahunan Penanggulangan Bencana. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan Penanggulangan Bencana. Pelatihan masyarakat dalam menghadapi bencana	Pelatihan peningkatan Kualitas aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan Bencana. Koordinasi penempatan Aparatur Badan penanggulangan Bencana Daerah sesuai disiplin ilmu dan Job Discription. Pembentukan dan Pengembangan PUSDALOPS. Fasilitasi RAKOR antar SKPD terkait Penanggulangan Bencana Pembentukan Dewan Pengarah BPBD ditingkat Kabupaten yang Independent dari berbagai unsur. Penganggaran Dana Siap Pakai / On-Call dan Dana Lainnya di BPBD dalam Penanggulangan Bencana.
THREAT (H)	ST	WT
- Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana dilaksanakan sesuai dengan amanat - Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan administrasi umum; - Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia; - Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan Luasnya - Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana. Koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana dan Legislatif dalam hal Penganggaran Penanggulangan Bencana. Simulasi dan Gladi Penanggulangan Bencana secara Kontinyu dan teratur dan terencana. Kerjasama dengan ORARI, RAPI, SAR, TAGANA dan Relawan Bencana lainnya dalam Penanggulangan Bencana. Pengadaan sarana dan Prasarana Transportasi dan Komunikasi yang handal dalam penanggulangan bencana. Fasilitasi penyusunan AMDAL yang lebih detail dalam pemberian izin berbagai jenis usaha yang terkait dengan lingkungan.	Penguatan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana daerah dalam Penanggulangan Bencana. Pelatihan Peningkatan Kualitas Aparatur dalam menunjang Profesionalisme dibidang Penanggulangan Bencana. Fasilitasi penyusunan Data Base berbasis GIS dan Internet. Kerjasama dengan Provider Telekomunikasi untuk tetap eksis bila bencana terjadi guna memperlancar koordinasi dalam Penanggulangan Bencana. Fasilitasi Rakor dalam rangka persamaan Persepsi bagi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana terhadap daerah rawan bencana. Koordinasi dalam meminimalisir kegiatan perambahan hutan dan daerah konversi serta Kerjasama dengan dunia Usaha dalam penanggulangan bencana.

Sumber: Renstra 2019-2024



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan daerah sebagai satu kesatuan yang utuh. Renstra BPBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 merupakan irisan dan bagian dari salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024. RPJMD yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Oleh karena itu, RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dalam hal ini RKPD dan Renstra BPBD Kabupaten Kubu Raya. Renstra PD di tingkat Kabupaten, sesuai ketentuan juga disarankan untuk menempatkan Renstra K/L sebagai salah satu pedoman dalam penyusunannya. Pada penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Kubu Raya juga tidak lepas dari Renstra BNPB dan Renstra Kemendagri sebagai pedoman dan acuan penyusunannya. Keseluruhan rangkaian tersebut mempunyai kontribusi dalam mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Rencana berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kubu Raya. Dalam dua peraturan tersebut diatas diatantaranya berisi tentang Pemadam Kebakaran yang bergabung ke BPBD, perluasan cakupan kerja dari Seksi menjadi Bidang dan perubahan Eselon III menjadi Eselon II.

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional yaitu strategi yang meliputi kebijakan dan program-program pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu Rencana Strategis adalah pernyataan visi dan misi beserta penjelasan makna visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis disertai indikator kerjanya, serta perumusan strategi pencapaian tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program.

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

1. Visi

Visi merupakan gambaran arah kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dalam upaya mencapai kinerja pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya yang sejalan dengan visi misi Kabupaten Kubu Raya yaitu :

**” TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA,
BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS DAN RELIGIUS ”**

Bahagia ; Dimaksudkan sebagai kepuasan, sikap optimis, dan Harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap Peningkatan derajat kesehatan, Pendidikan, pekerjaan yang memadai, pendapatan rumah tangga yang memadai, keharmonisan keluarga,

ketersediaan waktu luang, keharmonisan hubungan sosial, kondisi rumah dan aset yang layak, lingkungan hidup yang berkualitas serta keamanan yang kondusif.

Bermartabat ; Harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya :

1. Peningkatan Kesejahteraan melalui Pemenuhan Kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan);
2. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
3. Peningkatan kehidupan social-budaya berbasis kearifan lokal;
4. Peningkatan kemandirian sumber daya manusia, aparatur sipil Negara, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Jaminan keadilan yang meliputi :
 - a. Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan;
 - b. Politik pembangunan dengan meminimalisas kesenjangan perkotaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*NEED ASSESSMENT*);
 - c. Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.

Berkualitas; Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di Level pemerintah, swasta maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas Pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan

fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Religius; Kabupaten Kubu Raya akan senantiasa mengembangkan karakter sumber daya manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkuat sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

2. Misi

Terwujudnya visi sebagaimana tersebut diatas, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya. Sebagai bentuk nyata dari visi ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga visi yang sifatnya masih abstrak akan lebih nyata pada misi. Sesungguhnya misi lebih pada kebutuhan apa yang hendak dipenuhi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dan mengetahui peran dan program-program kerja serta hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang.

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*);

2. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat;
3. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal;
4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religious diseluruh lapisan masyarakat;
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang.

Adapun tujuan strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : <i>" Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean governance) "</i>			
TUJUAN		SASARAN	
1		2	
1	Peningkatan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	1	Menciptakan pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan tertib;
		2	Menciptakan aparatur BPBD yang profesional dan handal dalam bidang kebencanaan;
		3	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas.

Misi Kedua : “Meningkatkan pelayanan publik sektor mendasar untuk peningkatan dan perbaikan kualitas hidup”

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
1	Peningkatan kapasitas infrastruktur dan Konektifitas wilayah	1	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana
		2	Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penanganan pengungsi
		3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
		4	Terwujudnya desa siaga bencana
		5	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan
		6	Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan peningkatan logistik.
		7	terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana.

Sasaran dan Indikator Kinerja

Adapun Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dalam Meningkatkan kualitas penanganan bencana mulai dari analisa bencana, pencegahan dini, mitigasi, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kubu Raya, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut ini :

Sasaran Pertama

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA
1		2
1.	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana	Prosentase/jumlah aparat BPBD yang telah mengikuti diklat teknis kebencanaan. Prosentase/jumlah relawan yang terlatih di daerah rawan bencana Prosentase/jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi/pengetahuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana Prosentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim Prosentase/jumlah kesesuaian penempatan pegawai sesuai dengan keahlian/pendidikannya.

Sasaran Kedua

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA
1		2
2.	Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penanganan pengungsi	Prosentase/jumlah tanggap darurat kejadian bencana Jumlah barang-barang pasokan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang terdistribusikan jumlah bantuan logistik korban bencana alam Jumlah Kec/Desa yang memiliki data logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang valid dan akurat Prosentase logistik dan obat-obatan yang didistribusikan kepada korban bencana alam Prosentase penggunaan dan mobilitas sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi bencana Prosentase alat-alat evakuasi dan logistik bencana yang didistribusikan untuk penanganan darurat bencana

Sasaran Ketiga

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA
1		2
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	jumlah kelompok peduli bencana Jumlah Peduli Bencana Kecamatan/Desa yang dibina Jumlah pelaksanaan Gladi Posko Penanggulangan Bencana Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Bencana yang dibina

Sasaran Keempat

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA
1		2
4.	Terwujudnya Desa Siaga bencana	Jumlah Peduli Bencana Kecamatan/Desa yang dibina Jumlah Kecamatan/Desa yang dilakukan sosialisasi telah membentuk tim peduli bencana

Sasaran Kelima

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA
1		2
5.	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan	jumlah potensi daerah rawan bencana di daerah kabupaten kubu raya dapat terdeteksi/terpetakan Jumlah daerah yang terpasang sistim peringatan dini Prosentase penggunaan/penyampaian media informasi dapat tersebar ke masyarakat jumlah daerah rawan kebakaran hutan dan lahan berkurang Jumlah daerah rawan bencana dipesisir pantai berkurang Jumlah daerah rawan bencana di aliran sungai berkurang

Sasaran Keenam

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA
1		2
6.	Terwujudnya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan peningkatan logistik.	Prosentase Kec/Desa dengan hasil hot sport (titik api) terbanyak dan perlu penanganan (tanggap darurat) Prosentase alat-alat evakuasi dan logistik bencana yang didistribusikan untuk penanganan darurat bencana Prosentase penggunaan dan mobilitas sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi bencana Jumlah Kec/Desa yang memiliki data logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang valid dan akurat

Sasaran Ketujuh

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA
1		2
7.	Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana.	Jumlah lokasi pasca bencana yang didata
		Jumlah data kajian kebutuhan pasca bencana
		Jumlah saluran sungai yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan
		Jumlah Jalan /jembatan yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan
		Jumlah rumah yang dilakukan Rehab/Rekontruksi
		Jumlah organisasi kemasyarakatan dalam penanggulangan bencana
		Jumlah dunia usaha/swasta dalam penanggulangan bencana
		Jumlah dokumen yang menjadi pembelajaran/kaji terap

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Adapun Program dan anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.172.710.067	APBD
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.032.673.944	APBD
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 632.996.802	APBD
TOTAL		Rp. 5.838.380.813	APBD

Sumber: DPPA Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LKjIP merupakan wujud Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dikelompokkan dalam skala nilai peringkat kinerja berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% < 100%	Sangat Tinggi
2.	76% < 90%	Tinggi
3.	66% < 75%	Sedang
4.	51% < 65%	Rendah
5.	< 50%	Sangat Rendah

SUMBER Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Diinformasikan pula bahwa penilaian yang diberikan tersebut merupakan hasil perbandingan antara target indikator kinerja dengan realisasi capaian yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, dan juga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, apakah telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya selama Tahun 2024 dapat diukur dan di sajikan dalam akuntabilitas kinerja. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Akuntabilitas kinerja di mulai dengan pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan persentase antara rencana tingkat capaian dengan realisasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kubu Raya selama tahun 2024. Presentase pencapaian target hanya didasarkan pada perhitungan realisasi dari target yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang dicapai pada Tahun 2024.

1. Capaian kinerja BPBD dapat dilihat dari realisasi kinerja Tahun 2024 seperti pada table berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B - (68,00)	-	-
2.	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	5 Desa	0	0,00

Sumber: Dokumen Renstra Tahun 2019 - 2024

1.1. Indikator **Nilai SAKIP**;

Indikator Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2024 ditetapkan dengan Nilai B dengan skala nilai 68,00. Nilai SAKIP baru akan bisa dilihat realisasinya pada akhir tahun dan dinilai oleh Inspektorat.

1.2. Untuk indikator **Jumlah Desa Tangguh**

Indikator Jumlah Desa Tangguh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2024 ditetapkan dengan sebanyak 5 desa dan Tahun 2024 ini belum dilaksanakan sama sekali. Sebagai bahan evaluasi pencapaian Desa Tangguh, disampaikan Cakupan kegiatan Indikator Jumlah Desa Tangguh meliputi *Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran*.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 3.2

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kabupaten Kubu Raya

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Rp 4.172.710.364	Rp 4.092.275.526	98,07	1,02	1,93
2.	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Rp 1.665.670.746	Rp 1.615.937.172	97,01	1,03	2,99

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2024

b. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegagalan/keberhasilan pada semua indikator tidak luput dari letak wilayah kerja sangat luas dan wilayah geografinya dibatasi oleh sungai-sungai, sehingga sulit dijangkau dengan melalui darat, SDM dan terbatasnya sumber daya yang ada serta keterbatasan anggaran. Walaupun demikian tetap berupaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja secara optimal. Selain hal-hal tersebut diatas, beberapa faktor pencapaian yang masih belum maximal dalam penyerapan adalah dibeberapa sub kegiatan masih melakukan penjadwalan ulang dalam pelaksanaan kegiatan (perubahan anggaran kas).

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.3

Realisasi Capaian Kinerja
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B - (68,00)	-	-
2.	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	5 Desa	-	0,00

Sumber: Dokumen Renstra Tahun 2019 - 2024

Tabel 3.4

Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	NILAI SAKIP			CC - 50,00	B - 60	B - 65	B - 70	B - 75	CC - (56,21)	B - (65,35)	B - (67,70)	B - (66,60)	
2.	DESA TANGGUH BENCANA			5 DESA	5 DESA	5 DESA	5 DESA	5 DESA	0 DESA	0 DESA	0 DESA	3 DESA	0 DESA

Sumber: Dokumen Renstra Tahun 2019 - 2024

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat diantaranya bencana alam dan bencana non alam.

Capaian tersebut di atas belum optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala.

Secara umum hambatan/kendala yang dihadapi di antaranya :

1. Sumber Daya Manusia;

Berdasarkan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan PERDA SOTK Nomor 109 Tahun 2021, jumlah ideal ASN sebanyak 50 ASN dan baru terpenuhi sebanyak 17 ASN, atau bila dipersentasekan baru tercapai 31,00%.

2. Sarana dan Prasarana Pendukung.

Salah satu hambatan yang dirasakan oleh ASN dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah, keterbatasan peralatan operasional dalam pemenuhan laporan-laporan yang mesti dipenuhi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Sarana dan Prasarana seperti Komputer dan Printer yang digunakan sekarang telah usang, sehingga beberapa ASN menggunakan Komputer dan Printer yang dibawa sendiri dari rumah masing-masing.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raya masih melaksanakan operasional di kantor yang berstatus Sewa Ruko.

Secara teknis, dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi, diantaranya :

1. Terbatasnya anggaran; dan
2. Personil lapangan yang belum memiliki keterampilan secara berjenjang dan kurangnya bimbingan teknis berstandar / bersertifikasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Upaya Pemecahan serta hal yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain;

- Menginventarisasi kembali kebutuhan personil ASN maupun Personil lapangan untuk diajukan ke Organisasi dan BKPSDM untuk diajukan sebagai tenaga CPNS dan P3K untuk tahun 2024.
- Mengalokasikan / mengajukan pagu anggaran yang cukup untuk tenaga lapangan yang terlatih dan berstandarisasi BNPB.

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2024

Secara total, penyerapan anggaran pada tahun 2024 sebesar 97,77%.

LAPORAN BULANAN FISIK DAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024 BULAN DESEMBER												
KODE	URAIAN KEGIATAN			PAGU DANA (Rp.)	BOBOT (Rp.)	1. PELAKSANA		REAL s/d 31 Desember 2024			KETERANGAN	
						2. NILAI KONTRAK 3. No. KONTRAK	Fisik (%)			KEUANGAN		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	
PAGU TOTAL				5,838,380,813						5,708,310,294		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,172,710,067						4,092,373,122		
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,823,713						5,094,000		
1.05.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5,823,713						5,094,000		
5.1.	1.			BELANJA OPERASI	5,823,713					5,094,000		
5.1.	02.			Belanja Barang dan Jasa	5,823,713					5,094,000		
5.1.	02.01.			Belanja Barang	5,823,713					5,094,000		
5.1.	02.01.01.			Belanja Barang Habis Pakai	5,823,713					5,094,000		
5.1.	02.02.01	0071		Belanja Lembur	-					-	-	
5.1.	02.01.01.	0024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	2,045,821			100.00	85.49	14.51	1,749,000 85.49	
5.1.	02.01.01.	0026		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	1,377,892			100.00	68.58	31.42	945,000 68.58	
5.1.	02.01.01.	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,400,000			-	-	-	2,400,000 100.00	
5.1.	02.04.01	0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-			-	-	-	-	
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,372,301,212						2,303,552,934		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			2,362,316,000						2,294,745,534		
1.05.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			2,362,316,000						2,294,745,534		
5.1.	1.			BELANJA OPERASI	2,362,316,000			28.57			2,294,745,534	
5.1.	01.			Belanja Pegawai	2,362,316,000						2,294,745,534	
5.1.	01.01.			Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,362,316,000						2,294,745,534	
5.1.	01.01.01.			Belanja Gaji pokok PNS	882,427,119			85.71			876,147,831	
5.1.	01.01.01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS	882,427,119			85.71	99.29	(13.57)	876,147,831 99.29	
5.1.	01.01.01.			Belanja Gaji pokok PPPK	34,023,780			85.71			28,588,000	
5.1.	01.01.01	01	0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	34,023,780			85.71	84.02	1.69	28,588,000 84.02	
5.1.	01.01.02.			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	99,665,769						93,566,674	
5.1.	01.01.02	0001		Belanja Tunjangan PNS	99,665,769			85.71	93.88	(8.17)	93,566,674 93.88	
5.1.	01.01.02.			Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4,102,378						2,572,920	
5.1.	01.01.02	0002		Belanja Tunjangan PPPK	4,102,378			85.71	62.72	23.00	2,572,920 62.72	
5.1.	01.01.03.			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	109,122,750						102,765,000	
5.1.	01.01.03	0001		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	109,122,750			85.71	94.17	(8.46)	102,765,000 94.17	
5.1.	01.01.04.			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23,000,000						20,570,000	
5.1.	01.01.04	0001		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23,000,000			85.71	89.43	(3.72)	20,570,000 89.43	
5.1.	01.01.05.			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23,749,250						21,305,000	
5.1.	01.01.05	0001		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23,749,250			85.71	89.71	(3.99)	21,305,000 89.71	
5.1.	01.01.05.			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2,583,000						1,800,000	
5.1.	01.01.05	0002		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2,583,000			85.71	69.69	16.03	1,800,000 69.69	
5.1.	01.01.06.			Belanja Tunjangan Beras PNS	49,882,896						47,145,420	
5.1.	01.01.06	0001		Belanja Tunjangan Beras PNS	49,882,896			85.71	94.51	(8.80)	47,145,420 94.51	
5.1.	01.01.06.			Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,078,454						1,448,400	
5.1.	01.01.06	0002		Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,078,454			85.71	69.69	16.03	1,448,400 69.69	
5.1.	01.01.07.			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5,353,626						4,364,036	
5.1.	01.01.07	0001		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5,353,626			85.71	81.52	4.20	4,364,036 81.52	
5.1.	01.01.08.			Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,833						12,651	
5.1.	01.01.08	0001		Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,833			85.71	91.46	(5.74)	12,651 91.46	
5.1.	01.01.08.			Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,148						312	
5.1.	01.01.08	0001		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,148			85.71	27.18	58.54	312 27.18	
5.1.	01.01.09			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	60,468,372						60,152,900	
5.1.	01.01.09	0001		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	60,468,372			85.71	99.48	(13.76)	60,152,900 99.48	
5.1.	01.01.09			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3,308,867						1,977,651	
5.1.	01.01.09	0002		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3,308,867			85.71	59.77	25.95	1,977,651 59.77	
5.1.	01.01.10			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2,339,681						1,797,782	
5.1.	01.01.10	0001		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2,339,681			85.71	76.84	8.88	1,797,782 76.84	
5.1.	01.01.10			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	55,917						54,888	
5.1.	01.01.10	0002		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	55,917			85.71	98.16	(12.45)	54,888 98.16	
5.1.	01.01.11			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6,723,721						5,372,794	
5.1.	01.01.11	0001		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6,723,721			85.71	79.91	5.81	5,372,794 79.91	
5.1.	01.01.11			Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	295,366						185,247	
5.1.	01.01.11	0002		Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	295,366			85.71	62.72	23.00	185,247 62.72	
5.1.	01.01.12			Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-						-	
5.1.	01.01.12	0001		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-			-	-	-	-	
5.1.	01.02			Belanja Tambahan Penghasilan PNS	381,913,909						377,394,545	
5.1.	01.02.01			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	381,913,909						377,394,545	
5.1.	01.02.01	0001		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	381,913,909			100.00	98.82	1.18	377,394,545 98.82	
5.1.	01.02			Belanja Tambahan Penghasilan PNS	31,361,441						23,171,696	
5.1.	01.02.03			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	31,361,441						23,171,696	
5.1.	01.02.03	0001		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	31,361,441			100.00	73.89	26.11	23,171,696 73.89	
5.1.	01.02			Belanja Tambahan Penghasilan PNS	587,959,561						573,844,607	
5.1.	01.02.05			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	587,959,561						573,844,607	
5.1.	01.02.05	0001		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	587,959,561			100.00	97.60	2.40	573,844,607 97.60	
5.1.	01.03			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-						-	
5.1.	01.03.07			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-						-	
5.1.	01.03.07	0002		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-						-	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2024

	5.	1.	02.			Belanja Barang dan Jasa	51,885,162							50,507,180	
	5.	1.	02.	02.		Belanja Jasa	51,885,162							50,507,180	
	5.	1.	02.	02.	02.	Belanja iuran Jaminan/Asuransi	51,885,162							50,507,180	
	5.	1.	02.	02.	0005	Belanja iuran jaminan Kesehatan Bagi Non PNS	45,654,525		100.00	99.39	0.61		45,375,020	99.39	
	5.	1.	02.	02.	0006	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non PNS	2,305,512		100.00	98.94	1.06		2,280,960	98.94	
	5.	1.	02.	02.	0007	Belanja iuran Jaminan Kematian Bagi Non PNS	3,925,125		100.00	72.64	27.36		2,851,200	72.64	
1.05.01.2.02.0007.						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9,985,212							8,807,400	
	5.	1.				BELANJA OPERASI	9,985,212							8,807,400	
	5.	1.	02.			Belanja Barang dan Jasa	9,985,212							8,807,400	
	5.	1.	02.	01.		Belanja Barang	9,985,212							8,807,400	
	5.	1.	02.	01.	01.	Belanja Barang Habis Pakai	9,985,212							8,807,400	
	5.	1.	02.	01.	01.	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	6,302,791		100.00	91.53	8.47		5,769,200	91.53
	5.	1.	02.	01.	01.	0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	3,682,421		100.00	82.51	17.49		3,038,200	82.51
	5.	1.	02.	02.	01	0071	Belanja Lembur	-		-	-	-	-	-	-
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	2,372,301,212						-	2,294,745,534	
						Jumlah Anggaran Kegiatan	2,372,301,212						-	2,294,745,534	
1.05.01.2.03.						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,551,031							1,301,000	
1.05.01.2.03.0005.						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,551,031							1,301,000	
	5.	1.				BELANJA OPERASI	1,551,031							1,301,000	
	5.	1.	02.			Belanja Barang dan Jasa	1,551,031							1,301,000	
	5.	1.	02.	01.		Belanja Barang	1,551,031							1,301,000	
	5.	1.	02.	01.	01.	Belanja Barang Habis Pakai	1,551,031							1,301,000	
	5.	1.	02.	01.	01.	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	806,791		-	83.91	(83.91)		677,000	83.91
	5.	1.	02.	01.	01.	0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	744,240		-	83.84	(83.84)		624,000	83.84
						BELANJA LANGSUNG	125,812,827						-	123,155,738	97.89
1.05.01.2.06.						Administrasi Umum Perangkat Daerah	125,812,827						-	123,155,738	97.89
1.05.01.2.06.0001						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,549,080						-	2,150,000	84.34
	5.	1.				BELANJA OPERASI	2,549,080							2,150,000	
	5.	1.	02.			Belanja Barang dan Jasa	2,549,080							2,150,000	
	5.	1.	02.	01.		Belanja Barang	2,549,080							2,150,000	
	5.	1.	02.	01.	01.	Belanja Barang Habis Pakai	2,549,080							2,150,000	
	5.	1.	02.	01.	01.	0031	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2,549,080		100.00	84.34	15.66		2,150,000	84.34
1.05.01.2.06.0004						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23,025,371						-	21,579,750	93.72
	5.	1.				BELANJA OPERASI	23,025,371							21,579,750	
	5.	1.	02.			Belanja Barang dan Jasa	23,025,371							21,579,750	
	5.	1.	02.	01.		Belanja Barang	23,025,371							21,579,750	
	5.	1.	02.	01.	01.	Belanja Barang Habis Pakai	23,025,371							21,579,750	
	5.	1.	02.	01.	01.	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	10,256,566		100.00	94.97	5.03		9,740,250	94.97
	5.	1.	02.	01.	01.	0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	2,988,805		100.00	90.99	9.01		2,719,500	90.99
	5.	1.	02.	01.	01.	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,780,000		100.00	93.25	6.75		9,120,000	93.25
1.05.01.2.06.0005						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,521,440						-	2,000,000	79.32
	5.	1.				BELANJA OPERASI	2,521,440							2,000,000	
	5.	1.	02.			Belanja Barang dan Jasa	2,521,440							2,000,000	
	5.	1.	02.	01.		Belanja Barang	2,521,440							2,000,000	
	5.	1.	02.	01.	01.	Belanja Barang Habis Pakai	2,521,440							2,000,000	
	5.	1.	02.	01.	01.	0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	2,521,440		100.00	79.32	20.68		2,000,000	79.32
1.05.01.2.06.0009						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69,259,000						-	69,125,588	99.81
	5.	1.	02.	04.		Belanja Perjalanan Dinas	69,259,000							69,125,588	
	5.	1.	02.	04.	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69,259,000							69,125,588	
	5.	1.	02.	04.	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48,909,000		100.00	99.99	0.01		48,905,793	99.99
	5.	1.	02.	04.	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,350,000		100.00	99.36	0.64		20,219,795	99.36
1.05.01.2.06.0010						Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1,429,936						-	1,272,400	88.98
	5.	1.				BELANJA OPERASI	1,429,936							1,272,400	
	5.	1.	02.			Belanja Barang dan Jasa	1,429,936							1,272,400	
	5.	1.	02.	01.		Belanja Barang	1,429,936							1,272,400	
	5.	1.	02.	01.	01.	Belanja Barang Habis Pakai	1,429,936							1,272,400	
	5.	1.	02.	01.	01.	0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	1,429,936		-	88.98	(88.98)		1,272,400	88.98
1.05.01.2.06.11						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	27,028,000						-	27,028,000	
	5.	2.				BELANJA MODAL	27,028,000							27,028,000	
	5.	2.	02.			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27,028,000							27,028,000	
	5.	2.	02.	05.		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	27,028,000							27,028,000	
	5.	2.	02.	05.	03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27,028,000							27,028,000	
	5.	2.	02.	05.	03.	0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	14,708,000		100%	100%	0%		14,708,000	100.00
	5.	2.	02.	05.	03.	0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	12,320,000		100%	100%	0%		12,320,000	100.00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	27,028,000							27,028,000	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2024

1.05.01.2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,577,727,450						-	1,573,187,550	99.71	
1.05.01.2.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56,569,176						-	54,649,800	96.61	
	5.	1	02			Belanja Barang dan Jasa	56,569,176						54,649,800		
	5.	1	02	02		Belanja Jasa	56,569,176						54,649,800		
	5.	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	56,569,176		100.00	91.50	8.50		54,649,800		
	5.	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air	9,600,000		100.00	83.77	16.23	8,041,800	83.77	
	5.	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik	46,969,176		100.00	99.23	0.77	46,608,000	99.23	
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	56,569,176							54,649,800		
1.05.01.2.08.0003					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	533,668,070						-	533,649,100	100.00	
	5.	1	02			Belanja Barang dan Jasa	43,445,400						43,445,400		
	5.	1	02	01		Belanja Barang	43,445,400						43,445,400		
	5.	1	02	01	01	Belanja Barang Habis Pakai	43,445,400						43,445,400		
	5.	1	02	01	01	0032	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	43,445,400		100%	100%	0%	43,445,400	100.00	
	5.	1	02			Belanja Barang dan Jasa	24,553,200						24,553,200		
	5.	1	02	01		Belanja Barang	24,553,200						24,553,200		
	5.	1	02	01	01	Belanja Barang Habis Pakai	24,553,200						24,553,200		
	5.	1	02	01	01	0063	Belanja Paksaan Dinas Harian (PDH)	24,553,200		100%	100%	0%	24,553,200	100.00	
	5.	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1,168,970						1,150,000		
	5.	1	02	01		Belanja Barang	1,168,970						1,150,000		
	5.	1	02	01	01	Belanja Barang Habis Pakai	1,168,970						1,150,000		
	5.	1	02	01	01	0076	Belanja Paksaan Dinas Harian (PDH)	1,168,970		100%	100%	0%	1,150,000	98.38	
	5.	1	02			Belanja Barang dan Jasa	18,600,000						18,600,000		
	5.	1	02	02		Belanja Jasa	18,600,000						18,600,000		
	5.	1	02	02	03	Belanja Jasa Sewa	18,600,000						18,600,000		
	5.	1	02	02	03	0018	Belanja Sewa Tanah/Lapangan Parkir	18,600,000		100%	100%	0%	18,600,000	100.00	
	5.	1	02			Belanja Barang dan Jasa	180,000,000						180,000,000		
	5.	1	02	02		Belanja Jasa	180,000,000						180,000,000		
	5.	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	180,000,000						180,000,000		
	5.	1	02	02	05	0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	180,000,000		100%	100%	0%	180,000,000	100.00	
	5.	2.				BELANJA MODAL	11,100,000						11,100,000		
	5.	2.	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,100,000						11,100,000		
	5.	2.	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11,100,000						11,100,000		
	5.	2.	02	05	01	Belanja Modal Alat Penggandaan	11,100,000						11,100,000		
	5.	2.	02	05	01	0003	Belanja Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	11,100,000		100%	100%	0%	11,100,000	100.00	
	5.	2.				BELANJA MODAL	61,827,000						61,827,000		
	5.	2.	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61,827,000						61,827,000		
	5.	2.	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	61,827,000						61,827,000		
	5.	2.	02	05	03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	61,827,000						61,827,000		
	5.	2.	02	05	03	0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	61,827,000		100%	100%	0%	61,827,000	100.00	
	5.	2.				BELANJA MODAL	15,984,000						15,984,000		
	5.	2.	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,984,000						15,984,000		
	5.	2.	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15,984,000						15,984,000		
	5.	2.	02	05	03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15,984,000						15,984,000		
	5.	2.	02	05	03	0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	15,984,000		100%	100%	0%	15,984,000	100.00	
	5.	2.				BELANJA MODAL	176,989,500						176,989,500		
	5.	2.	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176,989,500						176,989,500		
	5.	2.	02	10		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	176,989,500						176,989,500		
	5.	2.	02	10	01	Belanja Modal Personal Komputer	176,989,500						176,989,500		
	5.	2.	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer	176,989,500		100%	100%	0%	176,989,500	100.00	
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	533,668,070							533,649,100		
1.05.01.2.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	987,490,204						-	984,888,650	99.74	
	5.	1				BELANJA OPERASI	987,490,204						979,764,650		
	5.	1	01			Belanja Pegawai	19,800,000						19,800,000		
	5.	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya PNS	19,800,000						19,800,000		
	5.	1	01	03	07	Belanja Honorarium	19,800,000						19,800,000		
	5.	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19,800,000		100%	100%	-	19,800,000	100%	
	5.	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaang Barang/jasa	-		-			-		
	5.	1	02			Belanja Barang dan Jasa	967,690,204						959,964,650		
	5.	1	02	01		Belanja Barang	11,063,996						10,664,650		
	5.	1	02	01	01	Belanja Barang Habis Pakai	11,063,996						10,664,650		
	5.	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	780,092		100.00			540,000		
	5.	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	7,000,000		100.00	100.00	-	7,000,000	100.00	
	5.	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lain	3,283,904		100.00	95.15	4.85	3,124,650	95.15	
	5.	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5,126,208						5,124,000		
	5.	1	02	01		Belanja Barang	5,126,208						5,124,000		
	5.	1	02	01	01	Belanja Barang Habis Pakai	5,126,208						5,124,000		
	5.	1	02	01	01	0063	Belanja Paksaan Dinas Harian (PDH)	5,126,208		100.00	99.96	0.04	5,124,000	99.96	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2024

5.1.02.02		Belanja Jasa	951,500,000						949,300,000	
5.1.02.02.01		Belanja Jasa Kantor	951,500,000						949,300,000	
5.1.02.02.01.0017		Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	188,400,000		100.00	100.00	-		188,400,000	100.00
5.1.02.02.01.0018		Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	616,700,000		100.00	99.64	0.36		614,500,000	99.64
5.1.02.02.01.0026		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	146,400,000		100.00	100.00	-		146,400,000	100.00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			987,490,204						984,888,650	
Jumlah Anggaran Kegiatan			1,577,727,450						1,573,187,550	
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,493,834					-	86,081,900	96.19
1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional/Lapangan	78,903,834					-	76,251,900	96.64
5.1.02.03		Belanja Pemeliharaan	73,320,000						73,267,400	
5.1.02.03.02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73,320,000						73,267,400	
5.1.02.03.02.0035		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	73,320,000		100.00	99.93	0.07		73,267,400	99.93
5.1.02.03		Belanja Pemeliharaan	1,596,782						1,532,000	
5.1.02.03.02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,596,782						1,532,000	
5.1.02.03.02.0038		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,596,782		100.00	95.94	4.06		1,532,000	95.94
5.1.02.03		Belanja Pemeliharaan	3,987,052						1,452,500	
5.1.02.03.02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,987,052						1,452,500	
5.1.02.03.02.0043		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	3,987,052		100.00	36.43	63.57		1,452,500	36.43
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			78,903,834						76,251,900	
1.05.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,590,000					-	9,830,000	92.82
5.1.02.03		Belanja Barang dan Jasa	10,590,000						9,830,000	
5.1.02.03.02		Belanja Pemeliharaan	10,590,000						9,830,000	
5.1.02.03.02.02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,590,000						9,830,000	
5.1.02.03.02.0121		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	610,000		100.00	-	(100.00)		-	-
5.1.02.03.02.0405		Belanja Pemeliharaan komputer - Komputer Unit - Personal Komputer	5,840,000		100.00	99.14	(0.86)		5,790,000	99.14
5.1.02.03.02.0409		Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer	4,140,000		100.00	97.58	(2.42)		4,040,000	97.58
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			10,590,000						9,830,000	
Jumlah Anggaran Kegiatan			89,493,834						86,081,900	
1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1,032,673,944					-	999,648,246	97%
1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	82,216,864					-	81,392,624	99.00
1.05.03.2.01.0004		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	82,216,864					-	81,392,624	99.00
5.1.02.01		Belanja Barang dan Jasa	66,766,864						65,942,624	
5.1.02.01.01		Belanja Barang	66,766,864						65,942,624	
5.1.02.01.01.01		Belanja Barang Pakai Habis	66,766,864						65,942,624	
5.1.02.01.01.0004		Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	988,150		100.00	75.39	(24.61)		745,000	75.39
5.1.02.01.01.0024		Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,583,565		100.00	86.39	(13.61)		2,232,000	86.39
5.1.02.01.01.0026		Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,195,149		100.00	94.69	(5.31)		3,025,624	94.69
5.1.02.01.01.0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-		-	-	-		-	-
5.1.02.02.01.0003		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-		-	-	-		-	-
5.1.02.02.09.0012		Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan	60,000,000		100.00	99.90	(0.10)		59,940,000	99.90
5.1.02.04		Belanja Perjalanan Dinas	15,450,000						15,450,000	
5.1.02.04.01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15,450,000						15,450,000	
5.1.02.04.01.0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-						-	-
5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,450,000		100.00	100.00	-		15,450,000	100.00
1.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	737,987,551					-	729,310,513	98.82
1.05.03.2.02.0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	681,829,646					-	677,687,813	99.39
5.1.02.01		Belanja Barang dan Jasa	7,890,546						7,443,775	
5.1.02.01.01		Belanja Barang	7,890,546						7,443,775	
5.1.02.01.01.01		Belanja Barang Pakai Habis	7,890,546						7,443,775	
5.1.02.01.01.0004		Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	988,150		100.00	75.39	(24.61)		745,000	75.39
5.1.02.01.01.0024		Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,357,508		100.00	98.05	(1.95)		2,311,575	98.05
5.1.02.01.01.0026		Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1,244,888		100.00	87.33	(12.67)		1,087,200	87.33
5.1.02.01.01.0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,300,000		100.00	100.00	-		3,300,000	100.00
5.1.02.01.01.0076		Belanja Pakain Olahraga	-		-	-	-		-	-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2024

5.	1.	02.	02.		Belanja Jasa	102,611,100							99,911,100	
5.	1.	02.	02.	01.	Belanja Jasa Kantor	102,611,100							99,911,100	
5.	1.	02.	02.	01.	0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2,700,000							-	
5.	1.	02.	02.	01.	0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	99,911,100			100.00	100.00		-	99,911,100	100.00
5.	1.	02.	04.		Belanja Perjalanan Dinas	55,898,000							54,902,938	
5.	1.	02.	04.	01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55,898,000							54,902,938	
5.	1.	02.	04.	01.	0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55,898,000			100.00	98.22	(1.78)		54,902,938	98.22
5.	1.	02.	04.	01.	0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-							-	
5.	2.	02.	18.		Belanja Modal Rambu-Rambu	215,687,000							215,687,000	
5.	2.	02.	18.	01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	215,687,000							215,687,000	
5.	2.	02.	18.	01.	0002 Belanja Modal Rambu Tak Bersuar	215,687,000			100.00	100.00		-	215,687,000	100.00
5.	2.	06.	01.	01.	Belanja Modal Jasa Konsultasi Non Konstruksi	299,743,000							299,743,000	
5.	2.	06.	01.	01.	0006 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	299,743,000			100.00	100.00		-	299,743,000	100.00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						681,829,646							-	
1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						56,157,905						-	51,622,700	91.92
5.	1.	02.			Belanja Barang dan Jasa	56,157,905							51,622,700	
5.	1.	02.	01.		Belanja Barang	56,157,905							51,622,700	
5.	1.	02.	01.	01.	Belanja Barang Pakai Habis	56,157,905							51,622,700	
5.	1.	02.	01.	01.	0004 Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	16,075,140			100.00	74.26	(25.74)		11,937,700	74.26
5.	1.	02.	01.	01.	0024 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,071,118			100.00	79.82	(20.18)		855,000	79.82
5.	1.	02.	01.	01.	0026 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	811,647			100.00	77.62	(22.38)		630,000	77.62
5.	1.	02.	01.	01.	0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	35,200,000			100.00	100.00		-	35,200,000	100.00
5.	1.	02.	04.	01.	0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-			-	-	-	-	-	-
5.	1.	02.	04.	01.	0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000			100.00	100.00		-	3,000,000	100.00
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						117,763,762						-	94,914,890	80.60
1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas						4,481,587						-	-	-
5.	1.				BELANJA OPERASI	4,481,587							-	
5.	1.	02.			Belanja Barang dan Jasa	4,481,587							-	
5.	1.	02.	01.		Belanja Barang	4,481,587							-	
5.	1.	02.	01.	01.	Belanja Barang Pakai Habis	4,481,587							-	
5.	1.	02.	01.	01.	0024 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	740,489						-	-	
5.	1.	02.	01.	01.	0026 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	541,098						-	-	
5.	1.	02.	04.	01.	0004 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,200,000							-	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						4,481,587							-	
1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota						105,930,875						-	89,285,490	84.29
5.	1.				BELANJA OPERASI	91,605,875							89,285,490	
5.	1.	02.			Belanja Barang dan Jasa	91,605,875							89,285,490	
5.	1.	02.	01.		Belanja Perjalanan Dinas	91,605,875							76,971,500	
5.	1.	02.	01.	01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	91,605,875							76,971,500	
5.	1.	02.	01.	01.	0004 Belanja Bahan - Bakar dan Pelumas dan Pelumas	44,343,810			6.39	0.68	5.71		30,291,500	68.31%
5.	1.	02.	01.	01.	0024 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,585,210			100.00	0.79	(99.21)		1,250,000	78.85%
5.	1.	02.	01.	01.	0026 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1,134,698			100.00	0.84	(99.16)		950,000	83.72%
5.	1.	02.	01.	01.	0029 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	542,157			100.00	0.89	(99.11)		480,000	88.54%
5.	1.	02.	01.	01.	0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	44,000,000			100.00	1.00	(99.00)		44,000,000	100.00%
5.	1.	02.	04.		Belanja Perjalanan Dinas	14,325,000							12,313,990	
5.	1.	02.	04.	01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14,325,000							12,313,990	
5.	1.	02.	04.	01.	0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,325,000			100%	86%	14%		12,313,990	85.96%

41 **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
Kabupaten Kubu Raya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2024

1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	632,996,802					-	616,288,926	97.36	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	632,996,802					-	616,288,926	97.36	
1.05.04.2.04.0001	Pemanggungan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	632,996,802					-	490,754,500	77.53	
5.1.1.	BELANJA OPERASI	251,807,102						240,966,700		
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	251,807,102						240,966,700		
5.1.02.01.	Belanja Barang	251,807,102						240,966,700		
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	251,807,102						240,966,700		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39,526,000			100%	73%	27%	29,031,800	73%	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	202,400,000			100%	100%	0%	202,400,000	100%	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,806,992			100%	91%	9%	2,541,900	91%	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7,074,110			100%	99%	1%	6,993,000	99%	
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	71,417,700						70,691,800		
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	71,417,700						70,691,800		
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	71,417,700			100%	99%	1%	70,691,800	99%	
5.2.	BELANJA MODAL	179,096,000						179,096,000		
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179,096,000						179,096,000		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	179,096,000						179,096,000		
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	39,500,000			100%	100%	0%	39,500,000	100%	
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	139,596,000			100%	100%	0%	139,596,000	100%	
5.1.1.	BELANJA OPERASI	37,000,000						36,975,000		
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37,000,000						36,975,000		
5.1.02.01.	Belanja Barang	37,000,000						36,975,000		
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	37,000,000						36,975,000		
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12,000,000			100%	100%	-	12,000,000	100%	
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	25,000,000			100%	100%	0%	24,975,000	100%	
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2,700,000						2,700,000		
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2,700,000						2,700,000		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2,700,000			100%	100%	0%	2,700,000	100%	
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	90,976,000						85,859,426		
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90,976,000						85,859,426		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70,076,000			100%	96%	4%	67,469,426	96%	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,900,000			100%	88%	12%	18,390,000	88%	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	632,996,802						240,966,700		
	Jumlah Anggaran Kegiatan	632,996,802						240,966,700		
	JUMLAH KEGIATAN INI	5,838,380,813				-	-	5,708,310,294	97.77	

Secara keseluruhan, penyerapan anggaran tahun 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA;

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota secara keseluruhan tercapai sebesar 98.07%. Beberapa hal dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kegiatan *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* tercapai 87.47%
- Kegiatan *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* tercapai 97.10%;
- Kegiatan *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* tercapai 83.88% dengan rincian penyerapan sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar 83.88%;

- *Administrasi Umum Perangkat Daerah* tercapai 97.89% dengan rincian penyerapan sub kegiatan *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* sebesar 84.34%; *Penyediaan bahan Logistik Kantor* sebesar 93.72%; *Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan* sebesar 79,32%; *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* sebesar 99.81%; *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* sebesar 88.98% dan *Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* sebesar 100%.
- *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* tercapai 99.71% dengan rincian penyerapan dimasing-masing sub kegiatan *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* 96.61%, *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* 100%, dan *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* 99.74%.
- *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* tercapai 96.19% dengan rincian penyerapan dimasing-masing sub kegiatan *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional / Lapangan* 96.64% dan *Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* 92,82%.

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA;

Program Penanggulangan Bencana secara keseluruhan tercapai 97%. Faktor paling utama rendahnya pencapaian di program ini adalah penjadwalan ulang beberapa sub kegiatan dan penyesuaian kembali perjalanan dinas dalam daerah serta penyesuaian bahan bakar minyak. Pada Program Penanggulangan Bencana terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu *Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota* 99.00 % dan Kegiatan *Pelayanan Pencegahan dan*

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar 98.82%, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar 84.29% dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana sebesar 99.29%.

3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.

Sama halnya dengan Program Penanggulangan Bencana, Program ini juga mengalami penyederhanaan kegiatan, yang hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran* dengan Sub Kegiatan *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat* yang baru terserap 97.36%.

C. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Rincian Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Kebencanaan dan SPM Damkar) Tahun 2024 sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						86.14 %	
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)						62.43 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						42.43 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang		639.25.00	339.021	300.229	53.03 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						100.00 %	
1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen		1	1	0	100.00 %	
2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang		339.021	339.021	0	100.00 %	
3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang		50	50	0	100.00 %	
4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit		40	40	0	100.00 %	
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)						100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang		16.567	16.567	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						100.00 %	
1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit		34	34	0	100.00 %	
2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang		7	7	0	100.00 %	
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)						96.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang		19.512	19.512	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)						16.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						80.00 %	
1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko		6	6	0	100.00 %	
2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang		19.512	19.512	0	100.00 %	
3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen		15	15	0	100.00 %	
4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan		0	0	0	100.00 %	
5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan		0	0	0	0.00 %	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						98.21 %	
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					98.21 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	490.089	490.089	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					18.21 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					91.03 %	
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	65	30	35	46.15 %	
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	12	12	0	100.00 %	
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	3	3	0	100.00 %	
	4. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	4	4	0	100.00 %	
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	4	4	0	100.00 %	
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	1	1	0	100.00 %	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya secara kinerja telah mencapai target sebesar 97.77%, hal ini dikarenakan karena harga perolehan di pasar tidak sama dengan harga standar di SSH dan beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan akibat Pagu Anggaran GU yang sudah habis. Adapun target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP ditetapkan predikat B dengan interval 67,00 dan Indek Kinerja Utama Jumlah Desa Tangguh dengan target yang ditetapkan sebanyak 5 Desa hanya dapat terlaksana sebanyak 3 Desa.

B. Saran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 80 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya, saran dapat disampaikan sebagai berikut:

Hasil Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta Tahun 2011 yang diadakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana disarankan untuk;

1. Setiap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab/Kota untuk efektif menjalankan tugas minimal personil sebanyak 30 orang PNS.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tanggal 28 Oktober 2008, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota, dari Unsur Pengarah berjumlah 9 orang, terdiri dari Instansi/SKPD 5 orang dan dari Profesional/Ahli 4 orang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tersebut diatas berjumlah 19 orang, yang terdiri dari Instansi/SKPD 10 orang dan dari Profesional/Ahli 9 orang.

C. Penutup

Sebagai akhir kata, Kami beserta segenap aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya mengharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 yang disusun ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja masa-masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan masukan dan evaluasi serta tindak lanjut kedepannya.

Sungai Raya, Januari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kubu Raya

Drs. HERRY PURWOKO, M.Si
NIP. 19691223 199403 1 005